



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK. 12 / ITJEN / SETITJEN / KUM.1 / 04 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KINERJA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019 DAN 2020 MENGGUNAKAN DATA ANALYTIC (E-AUDIT RHL) LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Nasional melalui proyek prioritas Pelaksanaan RHL tahun 2019 dan 2020 Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui audit
 - bahwa hasil rapat pimpinan Itjen tanggal 26 Maret 2020 disimpulkan antara lain selama dalam masa darurat keadaan tertentu penanganan COVID-19 tetap dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan RHL dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19
 - bahwa pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme elektronik yang selanjutnya disebut e-Audit yang dapat dijadikan embrio pelaksanaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)
 - bahwa pembentukan tim sebagaimana di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
 - Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
 - Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan

/6. Peraturan...

Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIP/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
9. Peraturan Inspektur Jenderal kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.04/itjen/Setitjen/OTL/12/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.26/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/12/2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT KINERJA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019 DAN 2020 MENGGUNAKAN DATA ANALYTIC (E-AUDIT RHL) LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim e-Audit RHL lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEDUA : Tim e-Audit RHL pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi spasial dan numerik terkait kegiatan RHL periode tahun 2019 dan 2020 secara elektronik;
 - b. Melakukan penapisan data terhadap SDM dan sumber daya lainnya dengan target RHL serta penapisan terhadap hasil pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal dan temuan Pemeriksaan Eksternal (BPK-RI dan KPK)
 - c. Melakukan analisis dan verifikasi data dan informasi dimaksud;
 - d. Melakukan *desk analysis* dengan menggunakan teknologi Arc GIS;
 - e. Melakukan konfirmasi/klarifikasi terhadap hasil *desk analysis* dengan pihak terkait melalui *video conference*;
 - f. Menyusun hasil e-Audit RHL dalam bentuk laporan; dan
 - g. Melaporkan hasil e-Audit RHL kepada Inspektur Jenderal paling lambat akhir bulan Mei 2020

- KETIGA : Hasil e-Audit RHL digunakan sebagai *baseline* untuk menemukan anomali terhadap potensi kerugian negara
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 April 2020
Plt. Inspektur Jenderal,



Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Para Inspektur Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR : SK.12/ITJEN/SET ITJEN/KUM.1/04/2020
TANGGAL : 8 April 2020

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT KINERJA REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN TAHUN 2019 MENGGUNAKAN DATA ANALYTIC (E-AUDIT RHL)
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

1. Penanggung Jawab : Inspektur Jenderal
2. Ketua : Inspektur Wilayah II
3. Wakil Ketua : 1) Inspektur Wilayah I
2) Inspektur Wilayah III
3) Inspektur Wilayah IV
4. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Inspektorat Wilayah II
Anggota : 1) Ahmad Arwani Latif, S.Hut.
2) Akrom Mubarak, S.Hut.
3) Andy Widodo, S.Hut., M.Si
4) Awal Pranowo, S.E
5) Bisma Darmanuaji, S.H., M.Si.
6) Casmuri, S.Hut., M.Si.
7) Indra Saputra, S.Hut., M.Si
8) Irfan Rosandhy, S.Hut
9) Joko Yuniarto, S.Hut., M.Si.
10) Mohammad Taufik Daryono, S.Hut., M.Sc.
11) Muhamad Amin Iskandar, S.Hut., M.M.
12) Prima Panji Mulya Permana, SE
13) Sendi Eriandi, A.Md



Plt. Inspektur Jenderal,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001